



PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

PELANGGARAN ADMINISTRATIF MELIPUTI PELANGGARAN TERHADAP TATA CARA, PROSEDUR, ATAU MEKANISME YANG BERKAITAN DENGAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMILU PADA SETIAP TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU

PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF ITU DIPERIKSA, DIKAJI DAN DIPUTUS OLEH BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KABUPATEN/KOTA. PEMERIKSAAN DILAKUKAN SECARA TERBUKA SERTA MEMUTUSKAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PALING LAMA 14 HARI KERJA SETELAH LAPORAN DAN TEMUAN DITERIMA DAN DIREGISTRASI. PUTUSAN BAWASLU WAJIB DITINDAKLANJUTI KPU PALING LAMA 3 HARI KERJA SEJAK TANGGAL DIBACAKANNYA PUTUSAN.

Sumber : Pasal 460-465 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tahun Pemilihan Umum